



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pengajuan penambahan program layanan LKP,PKBM,PAUD(TK,KB,TPA,SPS)

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

## Persyaratan

1. Prosedur ini dimulai dari Permohonan lembaga
2. Pemohon menyampaikan berkas izin penambahan layanan LKP,PKBM,PAUD (TK,KB,TPA,SPS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima berkas pengajuan penambahan program layanan lembaga PKBM/LKP/PAUD dari Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Kepala Dinas mendisposisikan berkas ke bidang Pemb. PAUD dan PNF
3. Pelaksana bidang PAUD dan PNF memverifikasi kelengkapan berkas pemohon
4. Petugas tim survey bidang PAUD dan PNF mensurvey lembaga pemohon
5. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF membuat hasil survey berupa uji kelayakan, jika sesuai dengan peraturan dibuatkan draf surat rekomendasi layak, jika tidak sesuai dengan peraturan tetap dibuatkan draf surat rekomendasi tidak layak
6. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF meminta paraf Draft rekomendasi ke Kasi, Kabid PAUD dan PNF serta sekretaris untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang
7. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF menerima hasil yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas
8. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF mengirim surat rekomendasi ke Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
9. Dinas Penanaman modal mengeluarkan izin atau tidak memberi izin sesuai dari surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Jombang

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 20:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Pemohon menerima sertifikat izin penambahan program layanan bila dianggap layak oleh Dinas



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Izin pendirian

### Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : [disdikbudjombang@gmail.com](mailto:disdikbudjombang@gmail.com)